

**KOORDINASI KELEMBAGAAN DESA
DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI DESA MARGALUYU KECAMATAN CIPENDEUY
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Oleh :

Yayat Rukayat, Ridha Rahim Al'Libani, Tresi Rivalni Putri, Miftah Ardianto

Abstrak

Kelembagaan Desa memegang peran yang sangat vital dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, karena kelembagaan desa memiliki fungsi mengakomodir atau menampung aspirasi kepentingan masyarakatnya. Kelembagaan desa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan kelembagaan desa terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lembaga Adat Desa/Tokoh Masyarakat, Lembaga Kerjasama antar Desa dan Badan Usaha Milik Desa memiliki peran penting dalam pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa.

Koordinasi perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap lembaga yang ada di desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan oleh pemerintah di desa guna mempermudah proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan terutama pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa.

Mekanisme koordinasi antar kelembagaan desa dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan diperlihatkan oleh peran dari masing-masing kelembagaan desa dalam menjalankan fungsinya mendapatkan berbagai masukan dari masyarakat desa setempat maupun pihak eksternal sebagai bahan untuk dibahas pada musrenbangdes. Adapun rencana pembangunan desa meliputi : 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, 3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dengan koordinasi tersebut penyusunan perencanaan pembangunan desa dapat terlaksana dengan efektif.

Kata Kunci : Koordinasi, Kelembagaan Desa, Rencana Pembangunan

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Desa adalah tahap kegiatan penyusunan dokumen pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat secara aktif dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dalam rangka mendukung tujuan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Kessa (2015:18), yang menyatakan bahwa “Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa”.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Sedangkan tahap pembangunan desa sebagaimana tercatum pada pasal 78 ayat (3), yang menyatakan bahwa : tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari: (i) perencanaan pembangunan desa; (ii) pelaksanaan pembangunan desa; (iii) pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Dokumen Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan APB Desa. Penyusunan rencana desa itu dilakukan melalui Musrenbang Desa yang mengikutsertakan masyarakat.

Namun demikian ada beberapa hal menjadi persoalan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, diantaranya adalah :

1. Masih kurangnya keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam penyusunan rencana pembangunan desa.
2. Perencanaan Pembangunan Desa belum mampu menjawab persoalan hidup masyarakat desa, khususnya terkait dengan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kebutuhan air

bersih dan sanitasi, kecukupan energi, dll.

3. Penyusunan perencanaan pembangunan desa belum sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.
4. Pelaksanaan pembangunan desa belum sepenuhnya mengacu pada perencanaan desa yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa?

Koordinasi salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap penanggung jawab pelaksana pembangunan atau unit kerja yang ada di suatu daerah guna mempermudah proses pembangunan terutama pembangunan yang sesuai dengan tuntutan otonomi daerah mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari pelaksana pembangunan pada suatu daerah dapat tercapai.

Koordinasi dilakukan untuk menyalurkan berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyalurkan kegiatan pembangunan mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas, sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberi instruksi/ perintah, mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat. Penetapan mekanisme dalam suatu kegiatan sangat penting untuk mengkoordinasikan pekerjaan atau mengorganisasi satu kesatuan yang harmonis.

Mekanisme pengkoordinasian dalam pelaksanaan pembangunan untuk tetap mengarahkan aktivitasnya

kearah

pencapaian tujuan pembangunan tersebut dan mengurangi ketidak efisienan serta konflik yang merusak. Pengkoordinasian dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab

pelaksanaan

pembangunan untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatu tujuan. Tingkat efektivitas

pelaksanaan pembangunan hendaknya mendapat perhatian yang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan. Oleh karena itu kesempurnaan sistem koordinasi diharapkan mampu menjadikan tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan menjadi tinggi.

2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Koordinasi Kelembagaan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Margaluyu Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Bandung Barat.?

3. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui koordinasi kelembagaan desa dalam melaksanakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Margaluyu Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Bandung

Barat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Koordinasi

Koordinasi merupakan sebuah proses sinergi dan keseimbangan semua kegiatan dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lain agar tercapai tujuan setiap pihak dan tujuan bersama. Koordinasi adalah suatu usaha, kegiatan-kegiatan, kerjasama dan kesepakatan bersama secara teratur serasi, selaras, seimbang dan serempak dalam mencapai suatu tujuan tertentu serta mencegah terjadinya konflik, kekacauan, perpecahan, kekosongan pekerjaan dan sebagainya dalam suatu organisasi.

Dalam penelitian ini koordinasi kelembagaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dilihat dari empat dimensi koordinasi yang dikemukakan oleh Stoner dan Wankel (2006) yaitu: komunikasi, kerjasama, sinkronisasi, dan integrasi atau kesatuan tindakan. Menurut Stoner dan Wankel (2006) bahwa **komunikasi** merupakan kunci koordinasi yang efektif, karena secara langsung koordinasi itu bergantung pada perolehan, transmisi, dan pengolahan informasi. **Kerjasama** juga merupakan kunci koordinasi yang efektif karena koordinasi merupakan suatu usaha kerjasama; karena itu kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan baik dan efektif. **Sinkronisasi** adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. **Integrasi** atau kesatuan tindakan juga merupakan dimensi kunci dari koordinasi yang efektif karena akan menciptakan adanya keserasian didalam mencapai hasil bersama.

2. Konsep Kelembagaan Desa

Pengertian kelembagaan menurut www.dictionary.com, “A well established and structured pattern of behavior or of relationship that is accepted as a fundamental part of a culture”. Maksudnya adalah sesuatu yang telah disepakati dan distrukturisasi terkait perilaku peran yang berlaku dalam sebuah hubungan dan definisinya sudah mendasar dan membudaya. Aspek kelembagaan menekankan pada tatanan nilai moral, pola hubungan manusia, serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

Pengertian Kelembagaan Menurut Frederickson dan Smith (2003), Teori Kelembagaan merupakan teori yang melihat organisasi sebagai pembatas sosial yang dibentuk oleh seperangkat aturan, peran, norma dan harapan yang mengatur seseorang/kelompok dalam berperilaku dan menentukan pilihan.

Pengertian Kelembagaan menurut March dan Olsen (1989), “Kelembagaan merupakan kepercayaan-kepercayaan, paradigma-paradigma, kode-kode, budaya-budaya dan pengetahuan yang mendukung aturan-aturan dan rutinitas-rutinitas. Sedangkan Scot dalam Hessels dan Terjesen (2008) menyatakan bahwa kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulatif yang sarat dengan perubahan.

Kelembagaan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga-lembaga yang ada di desa yang ikutserta dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Desa, terdiri dari : Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa/Tokoh Masyarakat.

3. Konsep Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, menyatakan bahwa

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi. Para ahli memberikan definisi pembangunan bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan dapat diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Siagian (2008) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Moejiarto (2007) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikkan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan *westernisasi*. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan

modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipal, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perencanaan pembangunan desa menurut Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1), adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pembangunan desa, yaitu memperkuat hak dan kewenangan serta mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa. Secara lebih jelas tujuan pembangunan desa dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1 : Tujuan Pembangunan Desa



Sumber : Kementrian PPN/Bapenas

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, menurut Usman (2009), metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingka laku manusia dalam situasi tertentu menurut prespektif peneliti sendiri. Yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang koordinasi kelembagaan desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Desa Margaluyu Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Bandung Barat.

Data didapatkan dengan penelitian langsung ke lokasi penelitian. Menurut Moleong (2007) bahwa metode atau teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah wawancara (interview), pengamatan (observasi), dan penelaahan dokumen. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif-kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif dari Miles dan Hubermann dalam Rohidi dan Moeljarto.

Fokus dalam penelitian ini adalah koordinasi kelembagaan desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Margaluyu Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Stoner dan Wankel (2006) bahwa dimensi-dimensi koordinasi terdiri dari : 1) Komunikasi 2) Kerjasama, 3) Sinkronisasi dan 4) Integrasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi antar Kelembagaan Desa

Pelaksanaan Pembangunan Nasional akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah termasuk di tingkat desa dan kelurahan. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan menurut UU No. 6 Tahun 2014 diarahkan mampu melayani dan mengayomi masyarakat, mampu menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pemerintah Desa harus mampu mengkoordinasikan lembaga-lembaga yang ada di tingkat desa agar dapat mendayagunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan di desa merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di desa atau tingkat kelurahan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.

Komunikasi kelembagaan desa dalam hal ini kepala desa degan lembaga-lembaga desa lainnya untuk dapat menyampaikan berbagai informasi tentang kebijakan pembangunan desa yang akan di laksanakan di desa Margaluyu dan juga kepada masyarakat desa setempat agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan. Peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah Desa Margaluyu pada proses perencanaan

pembangunan.

Komunikasi kelembagaan desa meliputi penyampaian ide program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada kelembagaan desa sebagai penyalur dan penampung berbagai aspirasi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam hal ini kelembagaan desa dapat di asumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan. Namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan kelembagaan desa berada pada posisi mencermati apa yang di inginkan masyarakat. Komunikasi yang dibangun oleh kelembagaan desa adalah komunikasi yang melahirkan konsep atau gagasan dalam pembangunan desa. Dengan adanya komunikasi antara kelembagaan desa dengan masyarakat, akan menunjang proses penyusunan perencanaan pembangunan desa di desa Margaluyu Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Bandung Barat .

2. Kerjasama antar Kelembagaan Desa

Kerja sama adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Kerja sama merupakan aktivitas bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Sedangkan kerjasama kelembagaan desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar kelembagaan desa untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu. Salah satu aspek dari kerja sama adalah target atau tujuan yang akan di capai.

Melihat hal ini, dengan adanya kerja sama diharapkan diperoleh manfaat dari pihak-pihak yang bekerja sama tersebut. Kerjasama antar kelembagaan desa dalam konteks penelitian ini adalah menggambarkan dialog atau komunikasi lembaga-lembaga yang ada di desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan di desa yang berorientasi kepada pencapaian tujuan dari pembangunan desa.

Kerjasama dalam kerangka koordinasi yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan desa oleh lembaga-lembaga desa dapat diamati dari mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, yang dimulai dengan diselenggarakannya Musyawarah Desa oleh BPD yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di desa sampaikan dengan diterbitkannya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Dalam Musdes kelembagaan desa sebagai representatif Masyarakat Desa membahas berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat desa.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan pemerintahan desa Margaluyu, yang menyatakan bahwa : Kerjasama antar kelembagaan desa di Desa Margaluyu khususnya dalam menyusun perencanaan pembangunan desa telah berjalan dengan cukup sinergi dengan penuh saling pengertian sesuai dengan kedudukannya masing-masing, walaupun masih harus terus ditingkatkan agar mencapai kerjasama yang efektif.

3. Sinkronisasi

Sinkronisasi perencanaan desa dengan kabupaten tidak sulit dilakukan jika dalam

penyusunan dokumen RPJM Desa, tim penyusun memiliki akses informasi dokumen rencana penataan ruang kabupaten (RT/RW dan RPJMD). Perumusan rencana pembangunan desa dapat dimulai dengan menganalisis kondisi yang ada (dapat berupa potensi, masalah) dan tren perkembangannya. Kemudian menganalisis kebutuhan fasilitas desa dan isu strategis desa yang dapat diangkat untuk program pembangunan desa. Pada tahap ini, penyusunan rencana program pembangunan desa perlu mengacu pada dokumen penataan ruang kabupaten agar sejalan (sinkron) dengan arah kebijakan rencana kabupaten. Peran aktif masyarakat dalam memberikan masukan mengenai isu lokal desa (kebutuhan fasilitas, menangani masalah anggaran krusial dan potensi desa yang dapat dikembangkan), menjadi input penting dalam perumusan rencana program pembangunan desa ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, peran aktif kelembagaan desa dalam melakukan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan desa menjadi sangat penting. Sinkronisasi yang dilakukan lembaga-lembaga yang di Desa Margaluyu telah dilakukan dengan cukup baik walaupun masih harus ditingkatkan agar keselarasan pembangunan yang dilakukan di desa mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan program pembangunan di Kabupaten Bandung Barat khususnya dalam meningkatkan harkat derajat dan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengoptimalkan potensi desa yang dimiliki. Sesuai dengan tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan

kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

Sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat

4. Integrasi

Perencanaan pembangunan bersifat hierarkis mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan ke tingkat desa, sehingga dibutuhkan adanya integrasi perencanaan agar terjadi sinkronisasi antar dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran pembangunan desa harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan kabupaten, pencapaian sasaran pembangunan kabupaten harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi, demikian juga pencapaian sasaran pembangunan provinsi harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa diharuskan menyusun dokumen perencanaan desa berupa RPJM Desa dan RKP Desa. Sesuai dengan ketentuan bahwa Dokumen RPJM Desa disusun dengan mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten. Dengan demikian pencapaian sasaran pembangunan desa juga harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan kabupaten, sesuai dengan kewenangannya.

Meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur hal tersebut, namun pada kenyataannya keterpaduan perencanaan pembangunan di tingkat desa dengan

perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten masih belum efektif. Sehingga berdampak pada pencapaian target kinerja pembangunan menjadi lebih lambat, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan menjadi tantangan perencana agar target kinerja sasaran pembangunan dapat tercapai.

Kewenangan pemerintah desa yang semakin besar untuk melaksanakan pembangunan yang disertai dengan pengalokasian anggaran yang cukup signifikan, apabila tidak ada pengintegrasian perencanaan pembangunan di tingkat desa dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten maka yang akan terjadi adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa menjadi kurang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintahan Desa Margaluyu, bahwa penyusunan perencanaan pembangunan desa secara umum telah mengacu pada sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat, sehingga program-program pembangunan di Desa mampu mendukung sasaran program pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Komunikasi, Kerjasama, Sinkronisasi dan Integrasi antar kelembagaan desa di desa Margaluyu sudah terselenggara dengan baik, keempat faktor koordinasi lebih mengarah kepada penyampaian-penyampaian informasi kepada masyarakat serta masukan-masukan langsung dari masyarakat tentang perencanaan

pembangunan desa kepada Kelembagaan Desa.

- 2) Dalam penyelenggaraan penyusunan perencanaan khususnya dalam perencanaan pembangunan, kelembagaan desa Margaluyu selalu didahului dengan melakukan koordinasi antara aparat desa dan badan permusyawaratan desa, dan selanjutnya dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (MusrenbangDes), sebagai wadah koordinasi dalam menampung berbagai masukan dari masyarakat.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa sudah cukup aktif baik dalam partisipasi langsung dengan ikutserta dalam musrenbangDes maupun menyampaikan aspirasinya melalui kelembagaan Desa.
- 4) Perencanaan pembangunan selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu lewat musrenbangdes (Desa), sehingga keberhasilan pembangunan berkelanjutan sinkron dengan masa jabatan kades dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

2. Saran :

- 1) Mempertahankan dan meningkatkan komunikasi, kerjasama, sinkronisasi dan integrasi kelembagaan desa yang sudah terjalin dengan cukup baik agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa, agar aspirasi masyarakat dapat diakomodir secara maksimal dalam

program-program pembangunan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- 3) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa lebih transparan agar masyarakat lebih mengetahui tentang apa yang direncanakan oleh pemerintah desa khususnya dalam pembangunan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

Frederickson, H. George & Kevin B. Smith. 2003. *The Public Administration. Theory Primer*. USA: Westview Press. Friedman, Milton.

Hessels, Jolanda and Terjesen, Siri. 2008. *Resource Dependency and Institutional Theory Perspectives on Direct and Indirect Export Choices*. Netherlands and Bloomington. Published online at Springerlink.com.

Kessa, Wahyudin, 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia

March dan Olsen (1989),

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moejiarto, Gianjar. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Rohidi dan Moeljarto . 2002. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Cet. I. Jakarta : UI Press.

Siagian, Sondang P. 2008. *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

Stoner, James A.F, Wankel, Charles, 2006. *Perencanaan Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 1993.

Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Ed.2. Cetakan ketiga. Jakarta. Bumi Aksara.

Sumber Lain :

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D)

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa.